

PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 5 TAHUN 1986

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
NUSA TENGGARA TIMUR DALAM PERUSAHAAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : bahwa dalam rangka usaha menggali sumber-sumber Pendapatan Daerah melalui peningkatan penerimaan Unit-unit Perusahaan Daerah, maka dianggap perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tentang Penyertaan Modal Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur dalam Perusahaan Daerah Propinsi - Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara - Republik Indonesia Nomor 3037) ;

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan - Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) ; dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan tidak berlakunya berbagai Undang - undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37) ;

4. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.63-197 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 1985/1986;

5. Peraturan

5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 17 tahun 1981 tentang Pendirian dan Pengurusan Perusahaan Daerah Floba - mor (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tahun 1982 Nomor 104);
 6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 7 tahun 1982 tentang Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I - Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Propinsi - Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tahun 1982 Nomor 178);
 7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 13 tahun 1982 tentang Pe rubahan dan Penambahan atas Pasal-pasal Peratur an Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tengga ra Timur Nomor 17 tahun 1981 tentang Pendirian dan Pengurusan Perusahaan Daerah Flobamor (Lem - baran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tahun 1983 Nomor 204);
 8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 18 tahun 1983 tentang Peru bahan atas pasal 9 ayat (1) pasal 10 Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 7 tahun 1982 tentang Bank Pembangun an Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tengga ra Timur (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Ting kat I Nusa Tenggara Timur tahun 1985 Nomor 75).
- Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENG GARA TIMUR TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PRO PINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR DALAM PER USAHAAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR.

B A B I

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. " Gubernur Kepala Daerah " adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur;
- b. " Pemerintah Daerah " adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
- c. " Modal " adalah kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan, baik berupa uang maupun berupa barang bergerak dan tidak bergerak ;
- d. " Perusahaan Daerah " adalah Perusahaan milik Pemerintah Daerah.

B A B II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan Tujuan Penyertaan Modal dalam Perusahaan Daerah adalah untuk meningkatkan pendapatan Daerah - melalui penerimaan unit-unit usaha Perusahaan Daerah.

B A B III

PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1). Pemerintah Daerah dapat menyertakan Modal pada - Perusahaan Daerah;
- (2). Penyertaan Modal dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus dalam bentuk saham

Pasal 4

Penentuan besarnya Modal pada Perusahaan Daerah, akan ditetapkan lebih lanjut dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

B A B IV

SYARAT-SYARAT PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

Syarat-syarat penyertaan Modal dalam Perusahaan Daerah akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

BAB V

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR TAHUN 1986
TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR
DALAM PERUSAHAAN DAERAH PROPINSI DAE-
RAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : bahwa dalam rangka usaha mer gali dan meningkatkan sumber-sumber penda-
patan daerah berdasarkan pasal 60 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun
1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, maka dianggap perlu me-
netapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur
tentang Penyeritaan Modal Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Teng-
gara Timur dalam Perusahaan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Teng-
gara Timur.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 38, Tam-
bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
2. Undang-undang Nomor 64 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lemba-
ran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lem-
baran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;
3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lemba-
ran Negara Republik Indonesia tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2387) ;
4. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.63-197 tentang Penge-
sahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Da-
erah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tahun Anggaran 1985/1986 ;
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor
17 tahun 1981 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Flobamor (Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tahun 1982 No-
mor 104) ;
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor
7 tahun 1982 tentang Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat
I Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nu-
sa Tenggara Timur tahun 1982 nomor 178) ;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor
13 tahun 1982 tentang Perubahan dan Penambahan atas Pasal-pasal Per-
aturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 17
tahun 1981 tentang Pendirian dan Pengurusan Perusahaan Daerah Floba-
mor (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur
tahun 1983 Nomor 204) ;
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 5 TAHUN 1986

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
NUSA TENGGARA TIMUR DALAM PERUSAHAAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR

I. PENJELASAN UMUM :

Dalam rangka usaha menggali sumber-sumber pendapatan daerah sesuai pasal 60 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah melalui peningkatan penerimaan unit-unit usaha Perusahaan Daerah, maka dianggap perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tentang Penyertaan Modal Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur dalam Perusahaan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur. Penyertaan Modal tersebut dimaksudkan pula untuk memperluas lapangan kerja yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan per kapita dan pelayanan kepada masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 s/d 7 :

Cukup jelas.

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR DALAM PERUSAHAAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR DALAM PERUSAHAAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- "Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
- "Modal" adalah kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan ;
- "Perusahaan Daerah" adalah Perusahaan milik Pemerintah Daerah.

B A B II

PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Pemerintah Daerah dapat menyertakan Modal dalam bentuk Saham pada Perusahaan Daerah.

Pasal 3

Penentuan besarnya Modal pada Perusahaan Daerah, akan ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

B A B III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur sepanjang mengenai pelaksanaannya.

B A B IV

B A B IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam
Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR
K E T U A,

Kupang, 1986
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
NUSA TENGGARA TIMUR,

(MUSTAFA SAHID)

(BEN MBOI)

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri
dengan Keputusan

Nomor

Tanggal

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Nusa
Tenggara Timur

Nomor

Tanggal

Seri

Sekretaris Wilayah/Daerah

(SOEJONO HARTOJO, SH)

N I P : 010032415

B A B V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

B A B VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

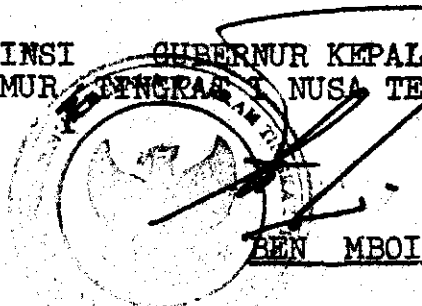
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

Kupang, 4 Agustus 1986

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR KEPALA DAERAH

DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR



Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri
dengan Surat Keputusan

Nomor

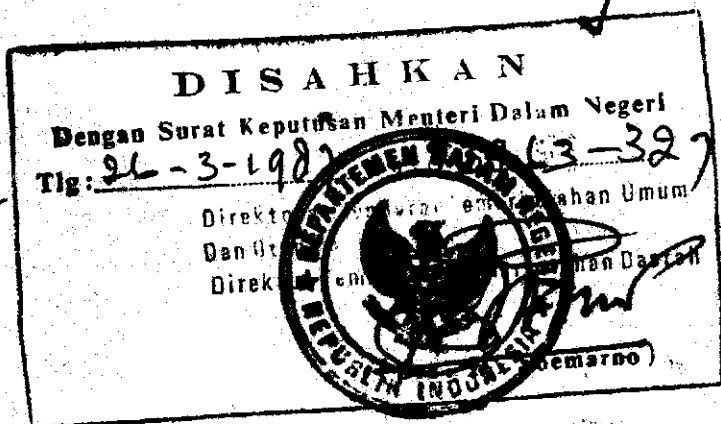
Tanggal

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Ting
kat I Nusa Tenggara Timur

Nomor Tanggal

Seri

Sekretaris Wilayah /Daerah



SOEJONO HARTOJO, SH
NIP. 010032415